



PUTUSAN

Nomor 1514 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOOD BAJREI**, bertempat tinggal di Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SAID BAJRE**, bertempat tinggal di Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. **NURBAIAH**, bertempat tinggal di Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAAD ELMIANI**, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Gang Setiabudi, Nomor 2, Gebang Baru, RT 005, RW 074, Kelurahan/Desa Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Baru, Nomor 14, Lingkungan Arong Arong Barat, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BUPATI LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Kota Selong, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh M. Sukiman Azmy, selaku Bupati Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Biawansyah Putra, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H., Nomor

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2022



57, Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020;

2. **MANILAH**, bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 3. **DARMAWAN**, bertempat tinggal di Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 4. **NASRUDIN**, bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 5. **AHMAD**, bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 6. **HADI**, bertempat tinggal di Terara Selatan, Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Nomor 3, Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Inaq Indah telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan suaminya Saleh Bajry telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan anak/ahli waris yaitu para Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa tanah objek sengketa dengan segala identitas dan batas-batas yang termuat pada posita angka 2 (dua) gugatan ini adalah merupakan harta peninggalan almarhum Inaq Indah yang harus turun/berhak diterima oleh para Penggugat selaku anak/ahli waris dari almarhum Inaq Indah;
5. Menyatakan hukum segala tindakan dan/atau perbuatan para Tergugat, Turut Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai, mempertahankan tanah objek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat selaku pihak yang berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Tergugat I/Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit yang dimiliki para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya terkait tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum atau dapat dinyatakan dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum kepada para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan/atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan membongkar atau dibongkar paksa segala jenis bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa bila perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya paksa dibantu alat Negara (Polri);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian para Penggugat baik materiil maupun moril sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Menghukum para Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
12. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan para Penggugat daluarsa;
- Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah memberikan putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel., tanggal 6 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.571.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan memberikan putusan Nomor 47/PDT/2021/PT MTR, tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/PDT.KS/2021/PN Sel., *juncto* perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 47/PDT/2021/PT MTR, tanggal 31 Maret 2021;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2021, Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sel;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya (sesuai Surat Gugatan tertanggal 17 Juni 2020);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2021, yang menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan alasan kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil para Pemohon Kasasi bahwa objek sengketa adalah miliknya yang dipinjam pakai oleh Termohon Kasasi I tidak didukung oleh bukti yang sah dan kuat;
- b. Bahwa tanah objek sengketa adalah aset Termohon Kasasi I terdaftar dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 2022, sehingga perbuatan Termohon Kasasi I menguasai objek sengketa untuk kepentingan umum adalah perbuatan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi SOOD BAJREI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SOOD BAJREI,**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAID BAJRE, 3. NURBAIAH, dan 4. SAAD ELMIANI, tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2022